



PUTUSAN

Nomor 641/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXX, berkedudukan di XXXXXXXXXXXXXXXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faisal Ramadhan Harahap, S.H., Mkn Advokat dan/atau Penasihat Hukum pada Law Office HH & PARTNERS yang berkedudukan di Jalan Prof. HM. Yamin, SH No. 224 B Kelurahan Sidodadi, Medan Timur, Kota Medan. Dalam melakukan perbuatan hukum yang akan disebut dibawah ini, bertindak baik secara bersama – sama maupun sendiri – sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

XXXXXXXXXX, Umur 28 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl KI Y Sudarso Gg Cipto NO.120 - B Lk IX Tanjung Mulya, Medan Deli, Medan, Tanjung Mulya, Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 Agustus 2024 dalam Register Nomor 641/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Budha di hadapan pemuka agama yang bernama Madya Putra pada tanggal 03 Agustus 2021 di Vihara Budhayana Cetya Paramita Jl. Binjai Km 8.5 Psr V Kec. Medan Sunggal, Kota Medan dan telah dicatat serta disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-19122018-0015 tanggal 02 September 2021;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya” dan ayat (2), “Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menjalani bahtera rumah tangga telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang pertama bernama: Jeslyn Kaliandra Wongso yang saat ini berusia 3 (tiga) tahun sesuai dengan Akte kelahiran Nomor.1271-LU-25012022-0021 tanggal 9 Februari 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

4. Bahwa pada masa awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama menumpang di rumah orang tua Penggugat yang beralamat KL. Y. Sudarso Gg. Cipto No. 120 B Lk IX Kel. Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;

5. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan masa perkawinan, Tergugat melahirkan dan langsung mengasuh seorang anak yang bernama Jeslyn Kaliandra Wongso karena ketika perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, Penggugat dalam kondisi hamil 6 (enam) bulan hasil hubungan diluar nikah dengan Tergugat;

6. Bahwa pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sering terjadi percekcoakan terus menerus alasannya Tergugat hobi bermain judi sementara Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan awal perkawinan sudah memiliki seorang anak sehingga memicu kekurangan biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa kemudian Tergugat pergi bekerja ke Negara Kamboja meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Tergugat di Kota Medan dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 641/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap menjalani tanggung jawabnya dalam menjalani hidup rumah tangga;

8. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah menyebabkan kurangnya komunikasi secara Interns antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus melalui komunikasi telepon;

9. Bahwa oleh karena sering bertengkar melalui komunikasi telepon, Penggugat akhirnya menyusul Tergugat ke Negara Kamboja dengan maksud memperbaiki hubungan perkawinannya namun kenyataannya Penggugat merasa kehadiran Penggugat sudah tidak lagi diinginkan oleh Tergugat. Penggugat merasa Tergugat risih dengan kehadiran Penggugat berada didekatnya;

10. Bahwa dikarenakan Penggugat merasa tidak diinginkan lagi oleh Tergugat akhirnya Penggugat mengambil keputusan untuk kembali pulang ke Medan di tempat tinggal orang tua Penggugat;

11. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah disampaikan Penggugat kepada keluarganya dan kepada keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali melakukan perundingan dan mediasi akan tetapi Tergugat tidak menanggapi dan malah tidak ingin melanjutkan hubungan perkawinan ini;

12. Bahwa oleh karena sampai saat ini tidak juga ada penyelesaian dari Tergugat dan Tergugat sudah tidak mau mediasi atau pun rujuk kembali sehingga Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan perceraian dan Tergugat telah pula menyerahkan Akta nikah suami beserta istri dan KTP nya agar mempermudah Penggugat untuk melakukan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan /pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang mana hal ini dapat menjadi dasar alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 Huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

14. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, Penggugat mohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar kiranya mempertimbangkan yurisprudensi dari Mahkamah Agung RI yaitu Yurisprudensi Putusan MA.RI

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 641/Pdt.G/2024/PN Mdn



No.23.K/AG/1998 yang kaidah hukumnya adalah” perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (F).Peraturan Pemerintah No.09 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ayat 2 menyebutkan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

16. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan maka Mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tentang adanya putusan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap guna dicatatkan dalam buku register perceraian yang berlaku dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan guna dicatatkan tentang Perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu serta dikeluarkan Akta Perceraianya;

17. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jeslyn Kaliandra Wongso sejak dilahirkan hingga saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menetapkan hak asuh diberikan kepada Penggugat;

18. Bahwa oleh karena Tergugat merupakan ayah/orang tua kandung dari seorang anak yang bernama Jeslyn Kaliandra Wongso maka patut dan wajar Tergugat memberikan biaya nafkah kepada anaknya hingga dewasa sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa oleh karena Gugatan ini dimajukan dengan alasan bukti-bukti yang kuat maka cukup beralasan agar biaya perkara perceraian a quo dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan menerima gugatan Penggugat, menetapkan tanggal persidangan memanggil para pihak, memeriksa, dan mengadili, dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA;

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diikat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-02092021-0015 tanggal 02 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tentang adanya putusan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap guna dicatatkan dalam buku register perceraian yang berlaku dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan guna dicatatkan tentang Perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu serta dikeluarkan Akta Perceraianya;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Jeslyn Kaliandra Wongso kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat memberikan biaya nafkah kepada anaknya yang bernama Jeslyn Kaliandra Wongso hingga dewasa sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 641/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 – A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang kuasanya **FAISAL RAMADHAN HARAHAP, S.H., M.Kn.** adalah Advokat dan/atau Penasihat Hukum pada Law Office HH & PARTNERS yang berkedudukan di Jalan Prof. HM. Yamin, SH No. 224 B Kelurahan Sidodadi, Medan Timur, Kota Medan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pertama tanggal 13 Agustus 2024, risalah panggilan sidang kedua tanggal 27 Agustus 2024, hingga sampai dengan pada persidangan ketiga pada tanggal 10 September 2024 yang mana Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotocopy Catatan Pernikahan Buddhis antara XXXXXXXXXX dengan Maulidina, yang dikeluarkan oleh Vihara Buddhayana tanggal 03 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-02092021-0015 antara antara XXXXXXXXXX dengan Maulidina, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 4 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271062308210009 atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 16-02-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Bukti Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-25012022-021 atas nama Jeslyn Kaliandara Wongso, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 9 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 641/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271062808960004 atas nama Wandu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 26-09-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Laporan Mutasi Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) atas nama Mauldina dengan Nomor Rekening 8645186369 dari Bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia (BCA), selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Indra Tri Utami**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha di Vihara Budhayana Cetya Medan sekira bulan Agustus 2021;
- Bahwa sehubungan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Jeslyn Kaliandra Wongso umur 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha dalam keadaan Penggugat sedang hamil;
- Bahwa semenjak menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat suka bermain judi online;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap akan tetapi Tergugat tetap memberikan uang nafkah setiap bulannya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan keduanya saling memaki dengan kata-kata kasar dan kotor;-
- Pihak keluarga kedua belah pihak sudah sering kali melakukan perdamaian akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dan selalu gagal;
- Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai dan tidak melanjutkan perkawinan mereka;
- Anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini ikut dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 641/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Irgi Denis Pebrian**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha di Vihara Budhayana Cetya Medan sekira bulan Agustus 2021;
- Bahwa sehubungan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Jeslyn Kaliandra Wongso umur 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha dalam keadaan Penggugat sedang hamil;
- Bahwa semenjak menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat suka bermain judi online;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap akan tetapi Tergugat tetap memberikan uang nafkah setiap bulannya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan keduanya saling memaki dengan kata-kata kasar dan kotor;-
- Pihak keluarga kedua belah pihak sudah sering kali melakukan perdamaian akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dan selalu gagal;
- Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai dan tidak melanjutkan perkawinan mereka;
- Anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini ikut dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya yaitu untuk menyatakan ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan duduk perkara bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 641/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap mewakili sebagai kuasanya dan kehadirannya tersebut tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan Putusan di luar hadirnya Tergugat tanpa melalui proses pemeriksaan secara contradictoir atau tanpa bantahan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap ingkar menghadap sidang, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil Gugatan Penggugat dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg pemeriksaan persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat serta diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat sudah bersandarkan pada hukum atau melawan hak atau bahkan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-saksi yaitu saksi Indri Tri Utami dan saksi Irgi Denis Pebrian yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 dan P-2 berupa Catatan Pernikahan Buddhis antara XXXXXXXXXXXX dengan Maulidina dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-02092021-0015 antara antara XXXXXXXXXXXX dengan Maulidina, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 4 September 2021 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi yang mana membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Budha di hadapan pemuka agama yang bernama Madya Putra pada tanggal 03 Agustus 2021 di Vihara Budhayana Cetya Paramita Jl. Binjai Km 8.5 Psr V Kec. Medan Sunggal, Kota Medan yang mana Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang pertama bernama: Jeslyn Kaliandra Wongso yang saat ini berusia 3 (tiga) tahun sesuai dengan Akte kelahiran Nomor.1271-LU-25012022-0021 tanggal 9 Februari 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan (bukti P-4);

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 641/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah di daftarkan maka antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat Perkawinan yang sah menurut hukum agama maupun Hukum Negara sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukumanyang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam mengajukan perceraian kepada Tergugat yang mana pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sering terjadi percekcoan terus menerus alasannya Tergugat hobi bermain judi sementara Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan awal perkawinan sudah memiliki seorang anak sehingga memicu kekurangan biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat pergi bekerja ke Negara Kamboja meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Tergugat di Kota Medan dan Penggugat tetap menjalani tanggung jawabnya dalam menjalani biduk rumah tangga oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah menyebabkan kurangnya komunikasi secara Interns antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus melalui komunikasi telepon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut ternyata sesuai pula dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa seiring waktunya berjalan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi renggang dan oleh karena sampai saat ini tidak juga ada penyelesaian dari Tergugat dan Tergugat sudah tidak mau mediasi atau pun rujuk kembali sehingga Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan perceraian dan Tergugat telah pula menyerahkan Akta nikah suami beserta istri dan KTP nya agar mempermudah Penggugat untuk melakukan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dimana baik Penggugat maupun Tergugat tidak menemukan titik temu untuk tetap hidup rukun dan damai serta tidak mampu memulihkan kembali kondisi finansial rumah tangga, sehingga kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh dari tujuan pernikahan menurut UU No.1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas ternyata sesuai pula dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi. Sehingga rumah tangga yang dibentuk oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 1995 telah gagal mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa dengan alasan alasan diatas, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan perselisihan/pertengkaran yang terus menerus terjadi, yang mana Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu ranjang lagi dan sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya tanpa kejelasan tanpa ada memberikan nafkah lahir dan batin, sehingga tidak tercapainya harapan untuk hidup rukun (harmonis) lagi sebagai suami – istri hal ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, pada petitum gugatan penggugat poin ke-2 (dua) yang mana Perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 641/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya cukup beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) memerintahkan demi hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akta perceraian;

Menimbang, bahwa tertib administrasi pasca Perceraian secara limitatif dan Imperatif telah diatur didalam ketentuan Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 40 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka kewajiban pelaporan adanya perceraian tersebut disampaikan oleh para pihak paling lama 60 hari sejak putusan perceraian dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap ditempat terjadinya perceraian, akan tetapi ketentuan tersebut di atas dengan berlakunya UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 jo Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 470/327/SJ tertanggal 17 Januari 2014 pada angla 2 huruf f menyatakan bahwa Penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang semula dilaksanakan dimana peristiwa penting tersebut terjadi dan dirubah menjadi penerbitannya ditempat domisili penduduk yang bersangkutan berada sehingga perlu diperintahkan agar kedua belah pihak mendaftarkan adanya perceraian aquo ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk nantinya dapat dikeluarkan akta perceraian, maka petitum gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum petitum ke-3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) menyatakan secara hukum bahwa Penggugat sebagai Wali Pengasuh atau Wali Pemelihara bagi anak Penggugat dengan Tergugat yang masih di bawah umur, yaitu : **Jeslyn Kaliandra Wongso** yang mana saat ini masih berusia 3 (tiga) tahun sesuai dengan Akte kelahiran Nomor.1271-LU-25012022-0021 tanggal 9 Februari 2022, untuk dinyatakan berada di bawah asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya dan sekaligus Penggugat sebagai wali dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: "Akibat putusnya perkawinan karena

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 641/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut masih belum dewasa sehingga masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, akan tetapi karena keduanya berpisah maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan dan oleh karena selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi, anaknya tinggal bersama Penggugat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat dan mampu membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan pendidikan anak tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan, penjagaan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandung tanpa melepaskan hak dan kewajiban dari Tergugat selaku Ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, dimana dalam hal ini sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) tersebut di atas, Majelis Hakim hanya menentukan status asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, bukan berarti hubungan antara Tergugat dan anaknya tersebut menjadi putus dan walaupun hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat diberikan kepada ibunya yaitu Penggugat, namun kewajiban Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut tidaklah menjadi hilang, tetapi tetap melekat dan ada sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, sehingga dari pertimbangan tersebut di atas petitum gugatan ke-4 (empat) Penggugat mohon agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) menyatakan secara hukum bahwa Tergugat sebagai ayah kandung untuk memberikan biaya nafkah terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Jeslyn Kaliandra Wongso sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) untuk setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai anak Penggugat dan Tergugat menjadi dewasa secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Huruf B Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka akibat putusnya perkawinan karna perceraian, Ayah yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan penyidikan yang diperlukan anak, kecuali Ayah dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan istri ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta yang memiliki penghasilan, atau berpenghasilan, sehingga Tergugat dianggap mampu untuk membiayai kebutuhan anak anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap besaran biaya nafkah akan dipertimbangkan sesuai kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan yang memohon agar terhadap biaya nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Jeslyn Kaliandra Wongso sebesar Rp.7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa biaya nafkah, biaya perawatan, Pendidikan dan lain-lain yang cukup patut untuk adalah sebesar Rp.4.000.000 (empat juta Rupiah) yang mana biaya tersebut diserahkan kepada Penggugat setiap bulannya hingga anak tersebut telah beranjak/ berusia cukup dewasa dan mandiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri oleh karena itu petitum ke-5 (lima) pada gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebahagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 641/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diikat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-02092021-0015 tanggal 02 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tentang adanya putusan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap guna dicatatkan dalam buku register perceraian yang berlaku dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan guna dicatatkan tentang Perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu serta dikeluarkan Akta Perceraianya;
5. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Jeslyn Kaliandra Wongso kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat memberikan biaya nafkah kepada anaknya yang bernama Jeslyn Kaliandra Wongso hingga dewasa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.360.900,- (tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , M. Nazir, S.H., M.H. dan Khairulludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 641/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 1 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **22 Oktober 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 641/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Muhammad Afandi Nasution, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	
4.....B	:	Rp24.500,00;
iaya Penggandaan.....	:	
5.....P	:	Rp36.400,00;
anggilan	:	
6.....S	:	Rp100.000,00;
umpah	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp360.900,00;
(tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah)		